



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877, Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN DEMAK

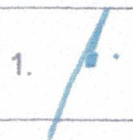
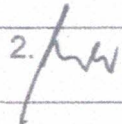
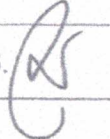
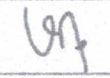
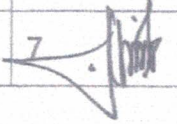
NOMOR : 555 / 0199.1 / LPK / PPID / 2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal empat Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Di Tutup	
1.	Data pribadi pada dokumen SPJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak.	(1) Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	(1) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap. (2) Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan ilegal seperti pencurian	(1) Menjaga privasi dan melindungi dari penyalahgunaan data / informasi seseorang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. (2) bahwa data pribadi dilindungi dengan baik, sehingga memberikan rasa aman bagi individu	5 tahun (penghapusan arsip)

			identitas atau penipuan dan lain-lain.	atas informasi pribadi mereka. (3) menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan layanan digital.	
2.	Dokumen Pengadaan barang / jasa selama tahap pemilihan.	(1) Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2) Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	(1) Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. (2) Mengganggu kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah.	1) Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian 2) Meningkatkan kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah.	Sampai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahap Pemilihan Selesai

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. Umar Surya Suksmana M.Kom	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Ketua PPID Kabupaten Demak	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	1. 
2	Indrijantoro Widodo, SE, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	2. 
3	Agus Pramono, SH. MH	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	3. 
4	Wila Adi Purnama, S.T., M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	4. 
5	Tutut Hadi Mulyanto, SE, M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Inspektorat Daerah Kabupaten Demak	5. 
6	Uci Indah Aprilia, S.Kom	Analisis Sistem Informasi Dan Diseminasi Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	6. 
7	Abdul Rofik, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	7. 

Menyetujui :
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK


KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

Mengetahui :
ATASAN PPID KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO, S.T.M.T
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007